



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 060/1022/HK/424.013/2023

TENTANG
TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN SISTEM KERJA
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
- c. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Transformasi Manajemen Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
a. memberikan dukungan penyusunan kebijakan Transformasi Manajemen Sistem Kerja, dengan tahapan sebagai berikut :
1) memetakan perangkat daerah dalam penyusunan peraturan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2) pengoordinasian penyusunan peraturan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3) mensosialisasikan pelaksanaan peraturan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- b. memberikan dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan sebagai berikut :
1) pengoordinasian pencapaian rencana strategis;
2) penjaminan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dan
3) fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- c. memberikan dukungan pembinaan sinergitas organisasi, dengan tahapan sebagai berikut :
1) penguatan kolaborasi dan sinergitas antar unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2) penyelarasan rencana strategi dan rencana kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dan
3) melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

- KEEMPAT Tim dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Bupati Pasuruan;
 2. Wakil Bupati Pasuruan;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
 4. Anggota Tim;
 5. Arsip
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 060/1022/424.013/2023

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023

TIM TRANSFORMASI MANAJEMEN SISTEM KERJA
UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Bupati Pasuruan
2.	Pembina	Wakil Bupati Pasuruan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan;
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;4. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;6. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan;8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan;9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasuruan;10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;11. Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;12. Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pada BKPSDM Kabupaten Pasuruan13. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pada BKPSDM Kabupaten Pasuruan14. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pasuruan;

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF